



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 050/172 /KPTS/BAPPEDA LITBANG/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024.**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 3. Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
- d. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang
 6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang
 7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Bappeda Litbang
 8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang
 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang
 10. Juandi Ishak
 11. Dani Syafruddin, S.Sos
 12. Sri Astuti, SE
 13. Olga Mardisadora, S.Si
 14. Agus Waisnawa, S.Kom
 15. Bangun Adi Sutrisno, SH
 16. Awang Situmorang, A.Md

17. Ricky Setiawan, S.IP
18. Indah Herfina Sari, SM
19. Nina Elvira, S.Kom
20. Wilion, S.Kom
21. Muhammad Ridwan, A,Md
22. Taufiqurrahman, SH

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

